



PUTUSAN

Nomor 1462/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JAKA FARDILLA ABDUR RAHMAN, Umur 47 Tahun, lahir di Tangerang 1 Februari 1970, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat : Jalan Pegelarang No. 11 Rt. 03 Rw 01 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Rudy Marjono,SH, Melky L Tobing,SH, Kurniawan Adi Nugroho,SH dan Totok Yuliyanto,SH., Para Advokat berkantor di MLT Law Firm and Partners yang beralamat di Komplek Perkantoran Mitra Matraman Blok B No 27 Jalan Matraman Raya No. 148 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017 sebagai Pemanding semula Pelawan;

L a w a n :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**, yang beralamat di Gedung BRI I Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I**, beralamat di KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, sebagai Terbanding II semula Terlawan II ;
3. **Ir. RA. SUTRISNO, KGA**, Beralamat di Jalan Kramat Aris Rt 05 Rw 03 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, sebagai Terbanding III semula Terlawan III ;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DKI JAKARTA, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jalan Dr. Sumarno, Rt. 03 Rw.08, Pulo Gebang Cakung, Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan:

Halaman 1 dari 6 Putusan 1462/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor : 1462/PDT/2024/PT DKI , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penetapan Sidang oleh Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor : 1462/PDT/2024/PT DKI ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Tim, tanggal 7 Desember 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Tim tanggal 7 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Pelawan ;

Dalam eksepsi;

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Tim diucapkan pada tanggal 7 Desember 2017, Pembanding semula Pelawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor 114/Tim/XII/2017-AP Jo 155/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur disertai dengan Memori Banding pada tanggal 14 Februari 2018, dan permohonan banding telah diberitahukan

Halaman 2 dari 6 Putusan 1462/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 14 Agustus 2018, Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 5 Maret 2018, Terbanding III semula Terlawan III, pada tanggal 13 Maret 2018, Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 23 Maret 2018 dan Memori Banding pada tanggal 7 Agustus 2018 kepada Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 28 November 2018, Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 13 Maret 2018, Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 23 Maret 2018, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa Memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan, Turut Terbanding semula Turut Terlawan dan Terbanding II semula Terlawan II mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Januari 2020, dan sudah diberitahukan Kepada Pembanding semula Pelawan pada Tanggal 2 Maret 2020, sedangkan Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding III semula Terlawan III, Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*in zage*) baik kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 Maret 2018, maupun kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 14 Agustus 2018, Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 5 Maret 2018, Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 13 Maret 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 23 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tanggal 14 Februari 2018 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No :

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawa/Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Para Terlawan/ Terbanding untuk membayar beban perkara yang timbul dalam perkara ini :
Mohon putusan yang seadil adilnya :

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding tanggal 14 Februari 2018 tersebut dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Desember 2017;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pemohon Banding.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Desember 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan, karena Subyek Hukum pihak Pelawan satu sama lain saling bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Pelawan dimana kedudukan Pelawan sebagai Direktur PT Wahyu Ganesha yang bertindak untuk dan

Halaman 4 dari 6 Putusan 1462/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Perusahaan, sementara dasar penyebutan Pelawan bertindak secara pribadi ; sehingga Perlawanan Pelawan tersebut membawa konsekwensi yuridis menjadi tidak jelas (kabur) atau cacat Formil tentang subyek hukumnya, akibatnya putusan hakim nanti akan sia – sia, tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri a quo tersebut telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan a quo, maka pertimbangan hukum tersebut dipandang majelis hakim tinggi sudah tepat dan benar. Karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri a quo tersebut diambil - alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak karena tidak ada hal yang baru untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri a quo, maka memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Tim tanggal 7 Desember 2017 tersebut beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

Halaman 5 dari 6 Putusan 1462/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 155/Pdt.Plw/2017/PN Jkt Tim tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 yang terdiri dari H. YULMAN, S.H., MH., Prof., sebagai Hakim Ketua, HERI SUTANTO, SH. MH., dan Dr. BINSAR GULTON SH., SE., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DJURIA SIMBUANG, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERI SUTANTO, SH. MH.,

H. YULMAN, S. H., MH., MH.

Prof., Dr. BINSAR GULTON SH., SE., MH.

Panitera Pengganti,

DJURIA SIMBUANG, SH., MH.

Rincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 130.000,00 +
- Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan 1462/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)